

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Government) yang merupakan isu strategis dalam melaksanakan Pemerintahan saat ini, setiap Perangkat Daerah (PD) yang merupakan unit pelaksana dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dituntut untuk lebih meningkatkan kapasitas dalam pencapaian (Achievement) target-target kinerjanya. Dalam pelaksanaan setiap kinerja pada PD tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan monitoring. Fungsi perencanaan merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pengambilan keputusan dan mengorganisasikan secara sistematis. Usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dengan penuh antisipatik untuk kemudian mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau merupakan PD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan Sipil, berkewajiban juga menyusun rencana strategis yang akan menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, sehingga mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global.

Dalam penyusunan Renstra perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan, baik internal (memperhitungkan kekuatan/*strenghts* dan kelemahan/*weakness*), maupun *eksternal* (memperhitungkan peluang/*opportunities* dan tantangan/*treat*), yang merupakan langkah penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan dalam upaya pencapaian visi misi yang telah ditetapkan. Rencana strategis

ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi.

Rencana Strategis Disdukcapil disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau perlu menyusun perencanaan yang menyangkut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing sub unit organisasi sehingga pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Lubuklinggau tahun 2024-2026 dapat terwujud.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau ( Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penatan ruang ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Inndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan unadang-unadng Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679 );
8. Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 ( Covid -19 ) dan / atau dalam rangka mengahdapai ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan / atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang tatacara penyusunan Rencana pembagunan Nasional ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664 )
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 );
14. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 Tentang Rencana tata ruang wilayah Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6042 )
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang pengelolaan Keuangan daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 )
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Pertuaran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633 );
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan pembagunan berkelanjutan ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)

21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional tahun 2020/2024 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288)
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis penegelolaan keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tatacara perencanaan ,Pengendalian dan evaluasi pembagunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembagunan Jangka Peneggah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembagunan Jangka Pangjang Daerah, Rencanan Pembagunan Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

- Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sitem Informasi Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenclatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
  30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  31. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuklinggau No. 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032.
  32. Peraturan daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005-2025 ( Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 16 ).
  33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah
  34. Surat Edaran Bersama menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050 / 3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peyelarasan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
  35. Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuk Linggau.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Perumusan dan penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024-2026 bermaksud memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran serta hasil dalam kurun waktu 2024-2026 sebagaimana yang diharapkan dalam visi dan misi.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026 ini, adalah sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen perencanaan strategis 3 (tiga) tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau.
2. Merupakan acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau dalam rangka pencapaian target sasaran kinerja pada tahun 2024-2026 yang merupakan bagian dalam rangka pencapaian target sasaran kinerja yang ada pada RPD Kota Lubuklinggau 2024-2026.
3. Sebagai dasar dalam penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tahun 2024-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab II paling sedikit memuat:

1. Tugas, fungsi dan struktur PD;
2. Sumber daya PD;
3. Kinerja pelayanan PD (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
4. Kelompok Sasaran Layanan PD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Permasalahan pelayanan PD (berdasarkan capaian kinerja PD pada Bab II); dan
2. Isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan pada:
  - a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026; dan/ atau
  - b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.
2. Cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.

##### 2.1.1 Tugas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

##### 2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:


- a. Perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- b. Pelaksanaan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### 2.1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau dengan susunan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau terdiri dari:

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA LUBUKLINGGAU**

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 34 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA LUBUKLINGGAU  
TANGGAL 02 JUNI 2022



1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
  1. Sekretaris membawahi:
    - 1.1. Perencana Ahli Muda;
    - 1.2. Sub Bagian Keuangan;
    - 1.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahi:
    - 2.1. Administrator Database Kependudukan Ahli Muda ;
  3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahi:
    - 3.1. Administrator Database Kependudukan Ahli Muda.
  4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahi:
    - 4.1. Administrator Database Kependudukan Ahli Muda.
  5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan membawahi:
    - 5.1. Administrator Database Kependudukan Ahli Muda.
  6. Unit Pelaksana Dinas (UPTD); dan
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Disdukcapil dalam melaksanakan urusan wajib dibidang kependudukan dan pencatatan sipil, dan agar dapat terlaksana dengan baik tugas pokok dan fungsi tersebut, serta terwujudnya agenda pembangunan kota sebagaimana yang diamanatkan di dalam RPJMD, Disdukcapil harus memiliki potensi sumber daya manusia yang handal sebagai modal atau suatu kekuatan pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Adapun sumber daya manusia sebagai potensi/kekuatan yang dimiliki oleh Disdukcapil Kota Lubuklinggau dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1. Berdasarkan Golongan

**Tabel II.1**

<b>Golongan</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
II	-	-	2	4	6
III	4	2	9	4	19
IV	5	1	1	-	7
Jumlah					32

2. Berdasarkan Jabatan

**Tabel II.2**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
1	Eselon II	1
2	Eselon III A	1
3	Eselon III B	4
4	Eselon IV A	2
Jumlah		8

3. Berdasarkan Pendidikan

**Tabel II.3**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
1	S2	5
2	S1 / DIV	20
3	DIII	3
4	SMA	4
Jumlah		32

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan dan akta-akta pencatatan sipil, dilaksanakan dengan program SIAK terpusat. Dengan program SIAK terpusat akan semakin memudahkan dalam pelayanan kepada masyarakat karena tidak akan ada lagi data penduduk yang ganda, namun semua itu membutuhkan Sumber daya yang memadai baik itu Sumber daya manusia dan sumber daya sarana prasarana.

Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau merupakan salah satu Instansi yang menyelenggarakan Pelayanan Publik sehingga tak pernah luput dari penilaian baik dari masyarakat maupun Lembaga – Lembaga penilai baik internal maupun eksternal, oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituntut untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik dan terus berinovasi mengikuti perkembangan kemajuan teknologi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau menyelenggarakan jenis pelayanan sebagai berikut:

A. Pendaftaran penduduk, meliputi:

1. Penerbitan Kartu Keluarga;
2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
3. Penerbitan Kartu Identitas Anak;
4. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk;

B. Pencatatan Sipil, meliputi:

1. Akta Kelahiran;
2. Akta Kematian;
3. Akta Perkawinan;
4. Akta Penceraian;
5. Penerbitan Catatan Pinggir Akta Kelahiran.

Berikut Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau dapat dilihat dari Tabel 2.1 dan 2.2 seperti berikut dibawah ini:

**Tabel 2.1.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kota Lubuklinggau**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan	-	-	-	80	82	84	86	89	81	80	82	85		101.25	97.56	97.62	98.84	0.00
2	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	-	-	-	95	96	97	98	99	92.80	92.19	99.33	100		97.68	96.03	102.40	102.04	0.00
3	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik	-	-	-	95	96	97	98	99	98.92	96.97	98.84	100		104.13	101.01	101.90	0.00	0.00
4	Persentase penduduk lahir yang memiliki Akta Kelahiran	-	-	-	93	94	95	96	97	97.09	97.07	99.996	100		104.40	103.27	105.26	0.00	0.00
5	Persentase penduduk yang memiliki KIA	-	-	-	20	30	40	50	60	20.68	30.91	38.62	100		103.40	103.03	96.55	0.00	0.00

**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendapatan	150,000,000	0	0	0	0	70,800,000	0	0	0	0	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Diambil dari DPA Perubahan					Diambil dari LRA											
Belanja Operasi	7,152,624,113.90	2,712,881,000.00	4,869,406,512.00	4,507,035,768.00		7,003,947,541.00	2,671,336,106.00	4,570,033,189.00			97.92	98.47	93.85	0.00	0.00		
Belanja Modal	1,051,693,000.00	222,479,000.00	83,000,000.00	338,110,800.00		1,047,560,000.00	220,397,500.00	28,480,000.00			99.61	99.06	34.31	0.00	0.00		

#### **2.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Lubuklinggau merupakan entitas Lembaga Pelayanan publik yang tentu saja memiliki kelompok sasaran layanan diantara Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau antara lain:

1. Masyarakat pengguna layanan Kependudukan;
2. Organisasi Perangkat Daerah,

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam rangka mewujudkan Good Governance dan Reformasi Birokrasi yang muara nya mengarah kepada kemudahan serta kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan khususnya di Bidang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu Lembaga Pelayanan Publik, dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan berinovasi guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau adalah:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat yang masih belum maksimal.
2. Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) yang masih belum melampaui target.

##### **3.2 Penentuan Isu – isu Strategis**

Dalam penentuan isu – isu strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau dapat dirumuskan antara lain :

1. Masih belum signifikan nya progres kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau di tuntut untuk meningkatkan progres kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).
2. Dalam rangka era digitalisasi dewasa ini di tuntut untuk terus berinovasi demi peningkatan pelayanan dan mengikuti perkembangan proses identitas digital yang akan di terapkan kepemilikan KTP menjadi Digital ID.
3. Dalam rangka menghadapi Pilpres dan Pilkada serentak di seluruh Indonesia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai peran yang penting mendukung suksesnya pesta rakyat pada Tahun 2024.

### **BAB IV**

#### **TUJUAN DAN SASARAN**


##### **1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel IV.1 di bawah ini:

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Periode	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik	100%	1. Meningkatnya Tertib Dokumen Kependudukan  2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan	1. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan, antara lain: a. Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun b. Kepemilikan KTP c. Kepemilikan KIA  2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan	98% 100% 70%	99,7% 99,5% 70%	100% 100% 75%
						90	87	88

**Tabel IV.2**  
**Cascading Kinerja Disdukcapil**



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah**

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “Teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel V.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2024-2026**  
**Kota Lubuklinggau**

**TUJUAN : “Mewujudkan Reformasi Birokrasi”**

**SASARAN : “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>		<b>Arah kebijakan</b>	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Meningkatnya Tertib Dokumen Kependudukan	1	Menciptakan tertib administrasi kependudukan.	1	Menciptakan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan	1	Meningkatkan kualitas Sistem informasi Pelayanan Publik.	1	Perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari berbagai kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan pertimbangan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, dengan demikian penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tindakan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau dalam rangka pencapaian visi dan misi Kota Lubuklinggau dalam hal pencapaian misi dari RPD Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026, maka untuk dapat melihat Program, Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif pendanaan dapat dilihat pada tabel VI.1 di bawah ini.

Tabel VI.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau

Dalam ribu

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja TUJUAN, SASARAN, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Realisasi TA 2022	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.076.000		4.952.000		5.583.720	6.370.100				
		2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				1.110.000		1.146.000		1.381.600	1.954.000				

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks pelayanan publik	3,98	2,86		3,14		3,42			3,98		
	1. Meningkatnya Tertib Dokumen Kependudukan.			Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan, antara lain:											
				a. Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	95%	97%		98%		99%			99%		
				b. Kepemilikan KTP	97%	97%		98%		99%			99%		
				c. Kepemilikan KIA	40%	48%		50%		60%			60%		
	1.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan	84	84		86		87			87		
	1.2 Meningkatnya Kualitas Data Kependudukan			Persentase validasi anomali data kependudukan	100%	100%		100%		100%			100%		

		2.12.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	100%	650.000	100%	625.000	100%	725.389	946.000	100%		
	1.1.2			1. Persentase laporan peristiwa penting yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%			100%		
				2. Persentase laporan peristiwa kependudukan yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%			100%		
				3. Persentase perbaikan elemen data kependudukan	100%	100%		100%		100%			100%		
	1.1.1.4			1. Jumlah perangkat daerah pemanfaat data kependudukan	30	4		6		12			30		
				2. Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perangkat Daerah atau Stakeholder	30	4		6		12			30		

		2.12.04.201	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	4 kali	4 kali	-	4 kali	-	4 kali	-	80.000	4 kali		
		2.12.04.201.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	100%	100%	-	100%	-	100%	-	20.000	100%	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.04.201.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	30	4	-	5	-	12	-	60.000	30	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
	1.2.1		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Tertib Administrasi Kependudukan	Jumlah masyarakat yang membuat dokumen baru yang terlayani	25.000	15.000		18.000		20.000			25.000		
	1.1.3		Meningkatnya Kapabilitas SDM Layanan Kependudukan	Persentase Aparatur Pelayanan sesuai Kompetensi per Jenis Layanan	100%	100%		100%		100%			100%		

		2.12.04.203	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>4 kali</b>	<b>4 kali</b>	<b>595.000</b>	<b>4 kali</b>	<b>565.000</b>	<b>4 kali</b>	<b>662.051</b>	<b>726.000</b>	<b>4 kali</b>		
		2.12.04.203.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	44 Laporan	30 Laporan	60.000	35 Laporan	65.000	40 Laporan	79.640	85.000	44 Laporan	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.04.203.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7 Laporan	4 Laporan	30.000	4 Laporan	35.000	5 Laporan	39.942	45.000	7 Laporan	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.04.203.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	1 Dokumen	70.000	1 Dokumen	75.000	2 Dokumen	78.500	82.000	4 Dokumen	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.04.203.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	4 Laporan	50.000	4 Laporan	-	4 Laporan	70.269	74.000	4 Laporan	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.04.203.06	Kerja sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	2 Dok	-	-	-	-	-	-	30.000	2 Dok	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau

		2.12.04.203.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	4 Dok	4 Dok	25.000	4 Dok	30.000	4 Dok	33.700	50.000	4 Dok	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.04.203.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Laporan Data Kependudukan Berkala & Dokumen Kependudukan	Laporan Data Kependudukan Berkala & Dokumen Kependudukan	360.000	Laporan Data Kependudukan Berkala & Dokumen Kependudukan	360.000	Laporan Data Kependudukan Berkala & Dokumen Kependudukan	360.000	360.000	Laporan Data Kependudukan Berkala & Dokumen Kependudukan	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
	<b>1.1.3.3 Meningkatnya aparatur administrator database kependudukan</b>			<b>Jumlah ADB kependudukan yang kompeten</b>	<b>2 orang</b>	<b>2 orang</b>		<b>2 orang</b>		<b>2 orang</b>			<b>2 orang</b>		
		2.12.04.204	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 kali	4 kali	55.000	4 kali	60.000	4 kali	63.338	110.000	4 kali		
		2.12.04.204.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 keg	1 keg	55.000	1 keg	60.000	1 keg	63.338	70.000	1 keg	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau

		2.12.04.204.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	3 kali	3 kali	-	3 kali	-	3 kali	-	40.000	3 kali	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
	<b>1.1.2</b>			<b>Persentase Sarana Prasarana Pelayanan layak Pakai</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>			<b>100%</b>		
	<b>1.1.2.1</b>			<b>Persentase sarana layak pakai</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>			<b>100%</b>		
	<b>1.1.2.2</b>			<b>Persentase prasarana layak pakai</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>			<b>100%</b>		
		2.12.04.202	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15.000	7.000	-	8.000	-	9.000	-	30.000	15.000		

		2.12.04.202.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 dok	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	30.000	1 dok	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
	<b>1.1.1 Meningkatnya sistem penyelenggaraan layanan kependudukan</b>			<b>Perentase layanan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>			<b>100%</b>		
		2.12.02	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Persentase layanan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	390.000	100%	450.000	100%	552.600	698.000	100%		
	<b>1.1.1.3 Meningkatnya kualitas Sistem Administrasi Kependudukan</b>			<b>Persentase gangguan SIAK</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>		<b>0%</b>		<b>0%</b>			<b>0%</b>		
		2.12.02.201	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah jenis layanan Pendaftaran Penduduk	11 jenis layanan	11 jenis layanan	90.000	11 jenis layanan	100.000	11 jenis layanan	105.300	155.000	11 jenis layanan		

		2.12.02.201.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	1 dok	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	15.000	1 dok	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.02.201.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	11 jenis layanan	11 jenis layanan	90.000	11 jenis layanan	100.000	11 jenis layanan	105.300	115.000	11 jenis layanan	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.02.201.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1 dok	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	25.000	1 dok	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		<b>2.12.02.202</b>	<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Jumlah Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>2 kali</b>	<b>2 kali</b>	<b>300.000</b>	<b>2 kali</b>	<b>350.000</b>	<b>2 kali</b>	<b>447.300</b>	<b>448.000</b>	<b>2 kali</b>		
		2.12.02.202.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	2 item	2 item	300.000	2 item	350.000	2 item	447.300	448.000	2 item	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		<b>2.12.02.203</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>4 kali</b>	<b>4 kali</b>	<b>-</b>	<b>4 kali</b>	<b>-</b>	<b>4 kali</b>	<b>-</b>	<b>50.000</b>	<b>4 kali</b>		

		2.12.02.203.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 kali	4 kali	-	4 kali	-	4 kali	-	50.000	4 kali	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
	<b>1.1.3.1</b>			<b>Jumlah aparatur pendaftaran penduduk yang kompeten</b>	<b>2 orang</b>	<b>2 orang</b>		<b>2 orang</b>		<b>2 orang</b>			<b>2 orang</b>		
		2.12.02.204	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	4 kali	4 kali	-	4 kali	-	4 kali	-	45.000	4 kali		
		2.12.02.204.01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 dok	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	20.000	1 dok	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.02.204.03	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	4 kali	4 kali	-	4 kali	-	4 kali	-	25.000	4 kali	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau

		2.12.03	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Persentase layanan pencatatan sipil	100%	100%	70.000	100%	71.000	100%	72.000	270.000	100%		
	1.1.1.2 Terpenuhinya Regulasi Kependudukan			Jumlah Regulasi Kependudukan	1	1		-		1			1		
		2.12.03.201	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	Jumlah jenis layanan pencatatan sipil	11 jenis layanan	11 jenis layanan	70.000	11 jenis layanan	71.000	11 jenis layanan	72.000	90.000	11 jenis layanan		
		2.12.03.201.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 dok	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	15.000	1 dok	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.03.201.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	11 jenis layanan	11 jenis layanan	70.000	11 jenis layanan	71.000	11 jenis layanan	72.000	75.000	11 jenis layanan	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.03.202	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	6 kali	6 kali	-	6 kali	-	6 kali	-	140.000	6 kali		

		2.12.03.202.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	4 kali	4 kali	-	4 kali	-	4 kali	-	40.000	4 kali	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.03.202.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	2 kali	2 kali	-	2 kali	-	2 kali	-	20.000	2 kali	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.03.202.08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	100 orang	100 orang	-	100 orang	-	100 orang	-	80.000	100 orang	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
	<b>1.1.3.2 Meningkatnya aparatur pencatatan sipil</b>			<b>Jumlah aparatur pencatatan sipil yang kompeten</b>	<b>2 orang</b>	<b>2 orang</b>		<b>2 orang</b>		<b>2 orang</b>			<b>2 orang</b>		
		2.12.03.203	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	4 kali	4 kali	-	4 kali	-	4 kali	-	40.000	4 kali		

		2.12.03.203.04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	4 kali	4 kali	-	4 kali	-	4 kali	-	40.000	4 kali	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	Persentase pengelolaan profil kependudukan	100%	100%	30.000	100%	30.000	100%	31.611	40.000	100%		
	1.1.1.1		<b>Meningkatnya Inovasi Layanan Kependudukan</b>	Jumlah Inovasi Layanan Kependudukan	1 buah	1 buah		1 buah		1 buah			1 buah		
		2.12.05.201	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Penyusunan buku Profil Kependudukan	100 buah	100 buah	-	100 buah	-	100 buah	31.611	40.000	100 buah		
		2.12.05.201.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	100 buku	100 buku	-	100 buku	-	100 buku	31.611	40.000	100 buku	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
2.	Meningkatnya Kapasitas Birokrasi	1. Meningkatkan kinerja perangkat daerah		Nilai Akuntabilitas Perangkat Daerah	BB	BB		BB		BB			BB		
		2.12.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	3.966.000	100%	3.806.000	100%	4.202.120	4.416.100	100%		

				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%		100%		100%			100%		
				Persentase kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%			100%		
				Persentase aparatur yang telah mengikuti pelatihan dan Diklat PIM	100%	100%		100%		100%			100%		
				Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan lainnya	100%	100%		100%		100%			100%		
				Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%		100%		100%			100%		
		2.12.01.201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah				-			17.000	45.000			
		2.12.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	4 dok		4 dok	-	4 dok	7.000	10.000	4 dok	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau

		2.12.01.201.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 kali							20.000	2 kali	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dok	4 dok		4 dok		4 dok	10.000	15.000	4 dok	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		<b>2.12.01.202</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan Administrasi Keuangan</b>			<b>2.510.000</b>		<b>2.510.000</b>		<b>2.510.000</b>	<b>2.510.000</b>			
		2.12.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar	14 bulan	14 bulan	2.500.000	14 bulan	2.500.000	14 bulan	2.500.000	2.500.000	14 bulan	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 dok	4 dok	10.000	4 dok	10.000	4 dok	10.000	10.000	4 dok	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		<b>2.12.01.205</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							<b>60.000</b>	<b>200.000</b>			
		2.12.01.205.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 item							70.000	3 item	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau

		2.12.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						60 stel	60.000	60.000		Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.01.205.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 kali							20.000	2 kali	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.01.205.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 dok	2 dok		2 dok		2 dok		10.000	3 dok	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								40.000		Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		<b>2.12.01.206</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>767.000</b>	<b>787.000</b>			<b>838.440</b>	<b>780.000</b>			
		2.12.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik / penerangan bangunan kantor	2 item	2 item	12.000	2 item	12.000	2 item	12.500	13.500	2 item	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 item	5 item	100.000	2 item	120.000	2 item	160.000	60.000	5 item	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau

		2.12.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	15 item	15 item	25.000	15 item	25.000	15 item	24.960	35.000	15 item	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	16 item & 60 orang	16 item & 60 orang	350.000	16 item & 60 orang	350.000	16 item & 60 orang	380.015	380.000	16 item & 60 orang	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	3 item	3 item	20.000	3 item	20.000	3 item	23.400	25.000	3 item	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10 media	10 media	10.000	10 media	10.000	10 media	10.200	10.500	10 media	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 kali	60 kali	250.000	60 kali	250.000	60 kali	221.365	250.000	60 kali	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.01.206.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD	1 orang					1 orang	6.000	6.000	1 orang	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.01.206.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.01.207	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			120.000				220.500	220.000			

		2.12.01.207.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						10 unit	220.500	100.000		Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.01.207.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	2 unit								2 unit	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	2 unit	20.000					20.000	2 unit	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.01.207.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 item	2 item	50.000					50.000	2 item	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.01.207.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 item	3 item	50.000					50.000	3 item	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		<b>2.12.01.208</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>284.000</b>		<b>284.000</b>		<b>295.350</b>	<b>296.100</b>			
		2.12.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	460 & 5000 buah	460 & 5000 buah	4.000	460 & 5000 buah	4.000	460 & 5000 buah	4.050	4.100	460 & 5000 buah	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 rek	4 rek	100.000	4 rek	100.000	4 rek	109.800	110.000	4 rek	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	15 orang	15 orang	180.000	15 orang	180.000	15 orang	181.500	182.000	15 orang	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau

		2.12.01.209	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			285.000		225.000		260.830	365.000			
		2.12.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15 unit	15 unit	125.000	15 unit	125.000	15 unit	128.340	130.000	15 unit	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 unit	15 unit	30.000	15 unit	30.000	15 unit	30.330	50.000	15 unit	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.01.209.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel		2 unit	20.000		-		-	25.000		Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	3 unit	30.000	3 unit	30.000	3 unit	37.160	40.000	3 unit	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit	40.000	2 unit	40.000	2 unit	65.000	70.000	2 unit	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
		2.12.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 item	3 item	25.000		-		-	30.000	3 item	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau

		2.12.01.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 item	3 item	15.000	-	-	20.000	3 item	Dinas Dukcapil Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
--	--	----------------	--	---	--------	--------	--------	---	---	--------	--------	----------------------------------	--------------

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dalam sasaran RPD

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini di tampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel VII.1  
Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau**

SASARAN STRATEGIS	IKU	FORMULASI	TARGET				
			Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	2024	2025	2026	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
1. Meningkatnya Tertib Dokumen Kependudukan	1. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan, antara lain: a. Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun. b. Kepemilikan KTP c. Kepemilikan KIA	Jumlah Kepemilikan Akta Lahir 0-18 tahun / Wajib Akta Kelahiran 0-18 tahun x 100%	97%	98%	99%	99%	99%
		Jumlah Kepemilikan KTP / Wajib KTP x 100%	99%	99%	99%	99%	99%
		Jumlah Kepemilikan KIA / Wajib KIA x 100%	60%	70%	75%	78%	78%
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan	Nilai survei kepuasan masyarakat	86	87	88	89	89

**Tabel VII.2**  
**Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD**

	IK PROGRAM	FORMULASI	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD		Target capaian setiap tahun		
			2022	2023	2024	2025	2026
1. Program Pendaftaran Penduduk	Persentase layanan pendaftaran penduduk	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan / Jumlah layanan pendaftaran penduduk yang diterima x 100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Program Pencatatan Sipil	Persentase layanan pencatatan sipil	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan / Jumlah layanan pendaftaran penduduk yang diterima x 100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah data anomaly yang diperbaiki / Data anomaly DKB x 100%	100%	100%	100%	100%	100%
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pengelolaan profil kependudukan	Jumlah profil yang dicetak / Jumlah target buku profil yang harus dicetak x 100%	100%	100%	100%	100%	100%

## BAB VIII PENUTUP

Rancangan awal (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026 merupakan suatu dokumen yang disusun sebagaimana amanatkan oleh undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan ini mendasarkan pada RPD Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026. RENSTRA merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tidak hanya di tentukan dengan adanya dokumen Rancangan Awal RENSTRA, melainkan dukungan dari sektor terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran, sehingga harapan untuk mewujudkan visi dan misi dapat terwujud.

Demikian Rancangan Awal Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026 semoga dapat tercapai dengan baik, aamiin.

Lubuklinggau, Oktober 2022

Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Lubuklinggau



*[Handwritten Signature]*  
**H. M. HIDAYAT ZAINI, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19640324 198710 1 001